

**Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa
Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala**

Bakhtiar¹ dan Ade Hermawan²
Email: bakhtiar@stiabinabanuabjm.ac.id

^{1,2}STIA Bina Banua Banjarmasin

Diterima
5 Agustus 2023

Perbaikan
29 September 2023

Diterbitkan
29 Oktober 2023

ABSTRACT

The results showed that the implementation of infrastructure development in Simpang Arja Village, Rantau Badauh District, Barito Kuala Regency was quite good with the realization of the construction of farm roads and village markets. Constraints in development, limited funds, lack of public concern for development in the village and the problem of erratic weather hampered development work.

Keywords: Development, Village Infrastructure

PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P.Siagian : 2008). Akan tetapi hal ini belum bisa dikelola oleh Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, ini disebabkan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di Desa Simpang Arja, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala itu sendiri. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengakui

adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu. Sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tergambar pada pasal 18 bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Taliziduhu Ndraha (kutipan Nurcholis Hanif 2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan- tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga
2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desa
4. Memilih harta benda dari kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
7. Menyusun APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarakan peradilan Desa, dan
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2008 tentang tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan larangan Pemerintahan Desa. Pada pasal 5 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan

Kepala Desa. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban di atas, Kepala Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan program kerja yang telah ditetapkan diantaranya membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui realiasi pembangunan infrastruktur desa dan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Manfaat Penelitian

Diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat

atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaransasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1.) Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

- 2.) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- 3.) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undangundang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut (Sondang P.Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara

terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah stuktur atau perlengkapan (device) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke stuktur yang didukungnya.
5. Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai

sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Desa Simpang Arja merupakan salah satu desa di Kecamatan Rantau Badauh berada di bagian Timur dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sinar Baru
- 2) Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Barito
- 3) Sebelah Sebelah Selatan, berbatasan dengan UPT Simpang Arja
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sungai Sahurai

Luas wilayah Desa Simpang Arja adalah 12 km² yang terdiri dari 6 RT, dan 2 RW. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 961 jiwa. penduduk terbanyak adalah dikelompok umur 60 Tahun keatas yang mencapai 107 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 55-59 tahun keatas yang mencapai 47 jiwa.

Desa Simpang Arja berada pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Simpang Arja merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Fokus Penelitian

Penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan Usaha Tani dan Pembangunan Pasar Desa, Desa Simpang Arja dan hambatannya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan beberapa orang masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan Usaha Tani dan Pembangunan Pasar Desa, Desa Simpang Arja dan hambatannya.

2. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan. Pengamatan ini peneliti gunakan untuk melihat dan memahami serta mengambil kesimpulan terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Simpang Arja dan apa saja hambatannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang ditujukan untuk memperoleh teori-teori sebagai bahan landasan berpikir. Landasan ini dapat diperoleh dari buku-buku, literatur yang berhubungan dengan topik yang diambil, perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan data-data hasil penelitian (daftar pegawai, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi pemerintahan Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala).

Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Peneliti akan mengikuti model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Data-data yang dianalisis melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik dari dokumentasi maupun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Simpang Arja dimulai dengan tahapan perencanaan. Pembangunan Desa diawali dengan tahapan perencanaan yang ditandai dengan diselenggarakan musyawarah desa oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam tahap musyawarah desa di Desa Simpang Arja kehadiran masyarakat masih kurang. Banyak masyarakat yang tidak tahu waktu pelaksanaan Musrenbangdes karena sosialisasi pemerintah desa mengenai waktu pelaksanaan Musrenbangdes sangat kurang sehingga belum terlihat ada usaha yang lebih dari pihak desa untuk melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pemerintah Desa terkait dengan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Arja diprioritaskan pada Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp.54.099.500 dan Pembangunan Pasar Desa (Tahap 2) untuk BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 487.843.050. Sesuai ketentuan Peraturan Bupati

Nomor 111 Tahun 2020, besaran Dana Desa yang diperoleh Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar Rp. 1.115.767.800,- (Satu Miliar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam tiga sumber pendapatan yaitu Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 794.774.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp. 305.470.300,- (Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp.15.523.500,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Pembangunan infrastruktur Desa Simpang Arja terealisasi dalam bentuk Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 500 Meter menggunakan material Base Course dengan anggaran Rp.54.099.500 dan terealisasi dengan jumlah sama. Kemudian Pembangunan Pasar Desa Tahap ke 2 dengan anggaran sebesar Rp. 487.843.050 dan terealisasi semuanya tanpa Silpa, untuk tahap pertama sendiri telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan nantinya akan dilaksanakan tahap ke 3 pada tahun 2023.

Meski pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Arja berjalan dengan baik namun masih ditemukan beberapa hambatan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Simpang Arja menyebutkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Arja, disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana dimana dana desa harus dibagi-bagi lagi untuk mendanai program-program Pemerintah Pusat dan Daerah sebut saja seperti BLT-Dana Desa yang menggunakan anggaran 40% dari total Dana Desa. Dengan demikian pemerintah desa harus benar-benar cermat dalam menentukan pembangunan apa yang harus diprioritaskan agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia. Sedang upaya yang telah dilakukan diambil oleh Pemerintah Desa Simpang Arja untuk

mensiasati keterbatasan dana tersebut dengan mengupayakan adanya BUMDes dalam bentuk Pasar Desa dimana pada tahun 2021 pembangunannya telah mencapai $\pm 60\%$. Dengan adanya BUMDes pendapatan desa akan bertambah tidak lagi hanya terpaku pada Dana Desa yang ditransfer oleh pusat maupun daerah. Kendala lainnya seperti kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Masyarakat yang ikut kerja sama dalam pembangunan hanya sebagian sehingga pada akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan tepat pada waktunya. Kemudian masalah lain terkait cuaca yang tidak menentu, hujan yang terus-menerus membuat pekerjaan pembangunan terhambat, pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu sekian minggu terpaksa ditunda dan dilanjutkan setelah cuaca mulai membaik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Simpang Arja Tahun 2022 berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 500 Meter menggunakan material Base Course dengan anggaran Rp.54.099.500 dan Pembangunan Pasar Desa Tahap ke 2 dengan anggaran sebesar Rp. 487.843.050 dan terealisasi semuanya tanpa Silpa. Kendala dalam pembangunan antara lain terkait keterbatasan dana, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di Desa dan permasalahan cuaca yang tidak menentuk membuat pekerjaan pembangunan menjadi terhambat.

B. Saran

Sosialisasi terkait Pembangunan Desa hendaknya lebih gencar lagi dilaksanakan oleh pemerintah desa agar pemahaman masyarakat lebih luas dan tidak terpaku pada satu hal saja. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai akibat keterbatasan dana yang tidak

memadai hendaknya tetap diusulkan pada musyawarah desa dan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rieneka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hermawan, Ade, dkk. 2017. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Program Sarjana (S1)*. Banjarmasin. Penyusun Tim STIA Bina Banua.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Subarsono, 2013. *Analisa Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- Profil Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala